

RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI

**KUALIFIKASI PERJANJIAN PELAYANAN *SAFE DEPOSIT*
BOX ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK
SINARMAS**



Diajukan oleh :

SEPTALIANA TEMMY DWIJAYA

NPM : 11 05 10586

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI

KUALIFIKASI PERJANJIAN PELAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX*
ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK SINARMAS



Diajukan oleh :

SEPTALIANA TEMMY DWIJAYA

NPM : 110510586
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing,

FX. Suhardana, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Suhardana", is written over a horizontal dotted line.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

I. Judul : Kualifikasi Perjanjian Pelayanan *Safe Deposit Box* Antara Nasabah Dengan Pihak Bank Sinarmas

II. Septaliana, Suhardana

III. Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Safe deposit Box is one form of commercial bank which is regulated in article 6 h statue No. 7 of 1992 as amended by statue No. 10 of 1998. The provision of Safe Deposit Box services is done with the lease agreement. Although in the reality some commercial banks usually use lease agreement to regulate Safe Deposit Box service. Like wise it happens to Sinarmas's Bank. However when researcher examined further, the provision of the Safe deposit Box lease agreement on Sinarmas's bank contain elements of the care goods agreement. from the background mentioned above, the researcher raises the legal issues, namely : whether the agreement used in safe deposit box agreement between the customer with the Sinarmas's Bank can be qualified as a lease agreement? This Research is a normative research, made by reviewing /analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of positive law governing the human life. The conclusion of the research indicates that safe deposit box lease agreement is a new type of agreement, in which there are a combination of two elements of nominaat contract, that is lease agreement and storage of goods, in short the agreement of Safe Deposit Box service is a mixed agreement. so, it is not appropriate if the safe deposit box service agreement is only be qualified into lease agreement.

Keywords : Safe Deposit Box, Bank, Lease Agreement, Care Goods Agreement, New Type Agreement, Mixed Agreement.

V. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Safe Deposit Box adalah tempat penitipan barang yang disewakan oleh bank kepada penyewa yang tersedia dalam 3 (tiga) pilihan ukuran yaitu S (*Small*), M (*Medium*), dan L (*Large*).¹ Dasar hukum adanya layanan *Safe Deposit Box* dalam dunia Perbankan adalah terdapat dalam

¹ Definisi *Safe Deposit Box* menurut Pasal 1 butir 8 Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Sinarmas

Pasal 6 (butir h) undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan Bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh Bank.²

Dalam pelaksanaannya Bank yang menyediakan layanan *Safe Deposit Box* selalu memberikan judul “Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box*” perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan sewa-menyewa yang terdapat dalam Pasal 1548-1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa.³

Salah satu kewajiban pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa, namun dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*, Bank yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menyewakan tidak memberikan *Safe Deposit Box* tersebut kepada nasabah yang dalam hal ini

² Penjelasan atas Pasal 6 butir h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³ R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ketujuh, Penerbit Alumni, Bandung hlm. 39.

bertindak sebagai penyewa. Melainkan nasabah (penyewa) menitipkan barang kepada pihak Bank untuk disimpan dalam *Safe Deposit Box* yang terdapat di Bank. Hal ini lebih memenuhi kriteria dalam perjanjian penitipan barang. Yakni penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan tentang perjanjian penitipan itu.⁴ Pengertian penitipan sendiri juga terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Dalam Perjanjian penitipan barang terdapat ketentuan bahwa Si penerima titipan tidak diperbolehkan menyelidiki tentang ujudnya barang yang dititipkan jika barang itu dipercayakan kepadanya dalam suatu kotak tertutup atau dalam suatu sampul tersegel (Pasal 1713 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini sesuai dengan Penjelasan atas Pasal 6 butir h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang pada intinya mengatur bahwa Bank tidak diperbolehkan untuk mengetahui ujud dari barang yang disimpan oleh nasabah dalam *Safe Deposit Box*.

⁴*Ibid.* hlm. 107

Menurut prakteknya, pelayanan *Safe Deposit Box* yang terjadi adalah sudah sesuai menurut Undang-undang Perbankan, yakni menggunakan perjanjian sewa menyewa. Namun apabila ditelaah lebih lanjut, prakteknya Bank menggunakan ketentuan perjanjian penitipan barang pada pelayanan *Safe Deposit Box*, namun memberikan judul “perjanjian sewa menyewa” pada setiap perjanjian yang ditawarkan pada nasabah pengguna layanan *Safe Deposit Box*. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul “Kualifikasi Perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara Nasabah dengan Pihak Bank Sinarmas”.

Rumusan Masalah

Apakah perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara nasabah dengan pihak Bank Sinarmas dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa menyewa?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi tentang perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi

(debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

2. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas yang berlaku dalam hukum perjanjian, diantaranya:

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas konsensualisme.
- c. Asas kepercayaan.
- d. Asas kekuatan mengikat.
- e. Asas keseimbangan.
- f. Asas kebiasaan.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian itu harus memenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

4. Akibat Hukum Dari Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang mengikat dan akibat hukum dari adanya perjanjian adalah:

- a. Para pihak dalam perjanjian menjadi terikat pada isi perjanjian dan juga kepatutan, kebiasaan, dan Undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Kreditur dapat memintakan pembatalan atas perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) (Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

5. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut pelbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik.
2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
3. Perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*inominaat*).
4. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir
5. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil
6. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.
 - a. perjanjian liberatoir
 - b. perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*)
 - c. perjanjian untung-untungan
 - d. Perjanjian publik.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Salah satu aspek terpenting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Bahkan tujuan dari diadakannya perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian tersebut, karena dengan pelaksanaan perjanjian itulah para pihak akan dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya dari apa yang hendak dituju saat pembuatan perjanjian tersebut.

7. Hapusnya suatu perjanjian

Perjanjian dapat hapus karena:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.
4. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*).

Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya, persetujuan kerja, persetujuan sewa-menyewa.

5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
7. Dengan perjanjian para pihak (*herroepping*).

B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.

2. Subyek dan Obyek dalam Sewa Menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat dua subyek, yaitu yang menyewakan dan penyewa. Kedua subyek tersebut memiliki hak dan kewajiban. Pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dapat berkedudukan sebagai kreditur dan sebagai debitur. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Obyek perjanjian sewa menyewa adalah berupa barang yang disewa dan harga sewa.

3. Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa

Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Sehingga hak dan kewajiban yang muncul adalah hak dan kewajiban milik pihak yang menyewakan dan milik pihak penyewa.

4. Lahir dan Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian sudah sah dan mengikat kedua belah pihak sejak

adanya kata sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, barang dan harga sewa. Sehingga dikatakan bahwa kesepakatan tentang barang dan harga sewa merupakan unsur mutlak dalam perjanjian sewa menyewa.

5. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan syarat bahwa perjanjian sewa menyewa harus dibuat dengan akta otentik. Sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan dengan tulisan yang dibuat secara sederhana dengan akta dibawah tangan, dan dengan cara lisan dan dianggap sudah mengikat bagi para pihak.

6. Berakhirnya Sewa Menyewa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan berakhirnya sewa menyewa dalam dua bentuk, yakni berakhirnya sewa menyewa tertulis, dan berakhirnya sewa menyewa lisan. Dengan melihat ketentuan Pasal 1570 dan Pasal 1572 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dapat diketahui cara berakhirnya perjanjian sewa menyewa tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Penitipan Barang

1. Penitipan Pada Umumnya

Perjanjian Penitipan Barang adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan tentang perjanjian penitipan itu. Menurut kata-kata tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensuil, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok pada perjanjian itu.⁵

D. Tinjauan Umum Tentang *Safe Deposit Box*

1. Pengertian dan Latar Belakang *Safe Deposit Box*

Kotak Pengaman simpanan atau *Safe Deposit Box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan atau *Safe Deposit Box* adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat bank tidak boleh memeriksa/menyaksikan wujud/bentuk barang yang disimpan.⁶

2. Pengaturan *Safe Deposit Box*

Fasilitas pelayanan *Safe Deposit Box* diatur dalam Undang—undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya Pasal 6 Huruf h, yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau

⁵ Prof. R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian, Op.Cit*, hlm. 107-108

⁶Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, cetakan ke tujuh, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 89.

surat berharga. Yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan Bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh Bank.⁷

E. Kualifikasi Perjanjian Pelayanan Safe Deposit Box Antara Nasabah Dengan Pihak Bank Sinarmas Cabang Yogyakarta

Pasal 6 (butir h) undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Menurut penjelasan Pasal 6 (butir h), yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan Bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh Bank. Dalam Pasal 6 (butir h) dan penjelasannya pemberian pelayanan jasa *Safe Deposit Box* dilakukan dengan cara melakukan penyewaan terhadap penyimpanan barang dan surat berharga (*Safe Deposit Box*).

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 8 perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Sinarmas, *Safe Deposit Box* adalah tempat penitipan barang yang disewakan oleh bank kepada penyewa yang tersedia dalam (3) tiga pilihan ukuran yaitu S (*Small*), M (*Medium*), dan L (*Large*). Dalam perjanjian ini pelayanan jasa *Safe Deposit Box* diberikan dengan cara menyewakan tempat penitipan barang.

⁷ Penjelasan atas Pasal 6 butir h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Dalam recital perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Sinarmas, pada recital pertama disebutkan bahwa Bank Sinarmas (selanjutnya disebut sebagai Bank) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan dan salah satu kegiatannya adalah melakukan jasa penitipan. Pada recital kedua menyebutkan bahwa penyewa adalah perorangan/badan hukum yang bermaksud menggunakan jasa penitipan yang disediakan oleh bank. Selanjutnya pada recital ketiga menyebutkan bahwa bank setuju untuk memberikan jasa penitipan kepada penyewa berupa *Safe Deposit Box*. Dalam bagian recital ini menyebutkan bahwa bank melakukan kegiatan penitipan dalam kegiatan pelayanan *Safe Deposit Box*, namun pihak yang melakukan penitipan tersebut tetap disebut sebagai penyewa.

VII. Kesimpulan

Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Sinarmas apabila dilihat dari unsur-unsurnya, secara umum melibatkan dua jenis perjanjian yang mengatur di dalamnya, yaitu perjanjian sewa menyewa yang tunduk pada ketentuan Pasal 1548-1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694-1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box* antara nasabah dengan pihak Bank Sinarmas Cabang Yogyakarta tidak dapat disebut sebagai perjanjian sewa menyewa saja,

namun dapat disimpulkan bahwa dari sebuah perjanjian pelayanan *Safe Deposit Box*, khususnya perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* pada Bank Sinarmas telah melahirkan suatu perjanjian jenis baru karena perjanjian ini tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian jenis baru ini merupakan perjanjian campuran karena memuat kombinasi dari unsur perjanjian dari dua buah jenis perjanjian nominaat atau perjanjian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Perjanjian Sewa Menyewa dan Perjanjian Penitipan Barang.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, cetakan ke tujuh, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ketujuh, Bandung: Penerbit Alumni.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.